



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 36 /900/2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM TEKNIS PENILAI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 325 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa penilaian BMD dilakukan dalam rangka Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, Pemanfaatan atau Pemindahtanganan, untuk melaksanakan penilaian atas Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pariaman dibentuk Panitia dan Tim Teknis Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang beban kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk hukum Daerah,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 14 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :


KESATU : Pembentukan Panitia dan Tim Teknis Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.





KEDUA : Panitia dan Tim Teknis Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan penilaian berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan berupa Kerja Sama Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur (KSPI), Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG)
- b. melakukan penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka pemindahtanganan berupa penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal pemerintah daerah;
- c. melakukan penilaian tanah jalan sesuai dengan ruas jalan yang ada dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintahan;
- d. melakukan penilaian barang milik daerah yang belum mempunyai nilai berasal dari proses hibah, bantuan, sumbangan dan perolehan lain-lain yang syah;
- e. hasil Penilaian dituangkan dalam bentuk berita acara dengan melampirkan data penilaian;
- f. setelah mendapat persetujuan Walikota, Penilaian ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- g. Penilaian Barang Milik Daerah dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- KETIGA : Hasil Penelitian Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara Penilaian.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman melalui Sekretaris Daerah Kota Pariaman.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022, DPA Bidang Barang Milik Daerah (Aset) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 9 Februari 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR


PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEDAKO PARIAMAN	 2/2-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 09/22
KABAG HUKUM & HAM	 2/2.22
KYSUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 2/2-22

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 36 /900/ 2022
 TANGGAL : 9 Februari 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM TEKNIS PENILAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

PANITIA PENILAI BARANG MILIK DAERAH
 PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Genius Umar	Walikota Pariaman	Pengarah
2	Mardison Mahyuddin	Wakil Walikota Pariaman	Penanggungjawab
3	Yota Balad, S.STP, M.Si.	Sekretaris Daerah	Ketua
4	BuyungLapau,S.Sos.,M.Si	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Wakil Ketua
5	Adrial,SE,MM	Sekretaris Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Sekretaris
6	Aldi Riswanto, SE	Kabid Barang Milik Daerah	Anggota
7	Sugiyem,SE	Kasi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset	Anggota
8	Yelmis Sri Yetti, SE	Kasi Penatausahaan,Pemeliharaan dan Pengamanan Aset	Anggota
9	Nofryadi,N.Pd	Staf Bidang Barang Milik Dearah	Anggota
10	Dewi Firmayanti,A.Md	Staf Bidang Barang Milik Dearah	Anggota
11	Serlia Yusni, SE	Staf Bidang Barang Milik Dearah	Anggota
12	Erizaldi	Staf Bidang Barang Milik Dearah	Anggota
13	Ari Putra Zulfa, SH	Staf Bidang Barang Milik Dearah	Anggota
14	Sabbihies Maharsi, SE	Staf Bidang Barang Milik Dearah	Anggota

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 20/2-22
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	<i>[Signature]</i> 20/2-22
KABIDAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 19/2-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 21/2-22


WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 36 /900/ 2022
 TANGGAL : 9 Februari 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM TEKNIS PENILAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

TIM TEKNIS PENILAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
 TAHUN 2022

No	NAMA	JABATAN/JABATAN DALAM TIM	Bidang Teknis Penilaian
1.	Ir.Asrizal	Kepala Dinas PUPR/ Anggota	Tanah, Bangunan dan Jalan
2.	Afwandi,S.STP, M.Si	Kepada Dinas Perhubungan/Anggota	Peralatan Mesin / Kendaraan
3.	Dasril. S.Sos	Kadis Pertanian Pangan dan Perikanan/Anggota	Sewa Pabrik Es
4.	Citrha Aditur Bahri, S.Pi	Kabid Perikanan dan Kelautan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan /Anggota	Sewa Pabrik Es
5.	Andri Tanzarni, S.Pi	Kasi Perikanan Tangkap Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan/Anggota	Sewa Pabrik Es
6.	Richy Ilyas, S.Pi	Kasi Kelembagaan dan Saprasi Perikanan dan Kelautan DPPP/Anggota	Sewa Pabrik Es
7.	Aidil Kurniawan,S.ST	Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas PUPR/ Anggota	Bangunan
8.	Fajri, SE	Kasi Penyelesaian Masalah Tanah /Anggota	Tanah
9.	Oyom Masril, ST	Kasi Pemeliharaan jalan Dan Jembatan/ Anggota	Jalan
10.	Ade Firman,SE	Fungsional Umum BPKPD/ Anggota	Tanah
11.	Fery Syofiandi,SE	Fungsional Umum BPKPD/ Anggota	Tanah
12.	Ansabizul Khairi	Staf UPT PKB/ Anggota	Peralatan Mesin / Kendaraan
13.	Sayyedel Husni,A.Ma.PKB	Staf UPT PKB/ Anggota	Peralatan Mesin / Kendaraan
14.	Rafi Ramadan,A.Ma.PKB	Staf UPT PKB/ Anggota	Peralatan Mesin / Kendaraan

PARAF KOORDINASI
 PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN
 UNIT / SATUAN KERJA PARAF / TGL
 SEKDAKO PARIAMAN 17/2-22
 ASISTEN ADMINISTRASI 07/22
 PEMERINTAHAN UMUM 02
 KADAG HUKUM & HAM 13/2-22
 17/2-22

WALIKOTA PARIAMAN,

 GENIUS UMAR